



PUTUSAN
Nomor 1417 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT GARDA MAS TUNGGAL PRIMA, yang diwakili oleh Antommy Johanes, berkedudukan di Jalan Raya Serang, Km. 68, Desa Julang, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yunus, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum YS & Partners, beralamat di Ruko Mardi Grass, Block KC.02/39, Kelurahan Mekarbakti, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

ZAINUDIN, bertempat tinggal di Kampung Kemuning, RT 013, RW 004, Desa Cijeruk, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iskak, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Iskak Deni dan Rekan, beralamat di Jalan Raya Carenang, Km. 4, Desa Teras, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dan memohon kepada

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1417 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebesar Rp632.368.150,00, dengan rincian sebagai berikut:

pesangon	:	2 x 23 Rp4.215.181,00 =
		Rp193.898.326,00
uang penghargaan masa kerja	:	2 x 23 Rp4.215.181,00 =
		Rp193.898.326,00
uang penggantian cuti	:	2 x 23 Rp4.215.181,00 =
		Rp193.898.326,00
upah bulan Maret sampai dengan Maret 2022	:	1 x 10 Rp4.215.181,00 =
		Rp50.582.172,00
jumlah seluruhnya	:	Rp632.368.150,00

3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dihitung sejak putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap, apabila Tergugat lalai menjalankan putusan perkara *a quo*;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga (*moratoir*) keterlambatan pembayaran upah Penggugat sebesar bunga bank yang berlaku di Indonesia, apabila Tergugat lalai menjalankan putusan perkara *a quo* sepanjang mengenai penghukuman membayar upah Penggugat;

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah memberikan Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg., tanggal 29 Juni 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1417 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon kepada Penggugat sebesar Rp62.616.514,00 (enam puluh dua juta enam ratus enam belas ribu lima ratus empat belas rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Juni 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juli 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 31/Kas/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut pada tanggal 21 Juli 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 21 Juli 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 43/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg., tertanggal 29 Juni 2022;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1417 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan putusannya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sudah melakukan mogok yang tidak sah;
3. Menyatakan memberikan uang pesangon kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

Zainudin (masa kerja 1999 sampai dengan 6 Maret 2021)

Pesangon:

$0,5 \times 9 \times \text{Rp}4.215.181,00 = \text{Rp}18.968.314,5$

uang penghargaan masa kerja:

$1 \times 8 \times \text{Rp}4.215.181,00 = \text{Rp}33.721.448,00$

jumlah $= \text{Rp}52.689.762,5$

uang penggantian cuti:

$3/25 \times \text{Rp}4.215.181,00 = \text{Rp } 505.821,7$

total $= \text{Rp}53.195.584,2$

(lima puluh tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh empat koma dua rupiah);

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara *a quo*;

Atau, apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara ini berpendapat lain, Pemohon Kasasi/semula Penggugat mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 8 Agustus 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 21 Juli 2022 dan kontra memori

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1417 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi tanggal 8 Agustus 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat sesuai Surat Keputusan Nomor 006/SK-PHK/PT.GMTP/III/2021, tanggal 6 Maret 2021 karena Penggugat selaku Ketua Serikat Pekerja Perusahaan menanyakan tentang kenaikan upah tahunan sesuai SK Gubernur yang tidak direalisasikan dan diikuti dengan aksi demo/mogok spontan oleh para pekerja bersama Penggugat sehingga Penggugat diskorsing oleh Tergugat;

Bahwa *Judex Facti* sudah tepat menyatakan aksi demo/mogok spontan yang dilakukan pekerja bersama Penggugat menyalahi ketentuan Pasal 140 ayat (1) dan Pasal 142 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 *juncto* Kepmen 232/MEN/2003 tentang akibat hukum mogok yang tidak sah karena aksi demo hanya dapat dilakukan akibat gagalnya perundingan dan wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sehingga Penggugat dikualifikasikan telah melakukan pelanggaran;

Bahwa pemutusan hubungan kerja karena Penggugat telah melakukan aksi demo/mogok bersama pekerja lainnya secara tidak sah, maka *Judex Facti* sudah tepat menyatakan sesuai ketentuan Pasal 36 huruf k *juncto* Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, Penggugat berhak atas uang pesangon sebesar 0,5 kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4);

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang harus diperbaiki sepanjang mengenai perhitungan kompensasi pemutusan hubungan kerja, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 mengenai uang penggantian hak tidak ada lagi

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1417 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan 15 % dari uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, namun uang penggantian hak terdiri dari cuti tahunan yang belum diambil, biaya atau ongkos pulang pekerja dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau pendapat perjanjian kerja bersama, oleh karenanya perlu memperbaiki perhitungan kompensasi menjadi sebagai berikut:

pesangon: $0,5 \times 9 \times \text{Rp}4.215.181,00$	= Rp18.968.315,00
penghargaan masa kerja: $1 \times 8 \times \text{Rp}4.215.181,00$	= Rp33.721.448,00
uang penggantian cuti: $12/25 \times \text{Rp}4.215.181,00$	= <u>Rp 2.023.287,00 +</u>
jumlah	= Rp54.713.050,00

terbilang (lima puluh empat juta tujuh ratus tiga belas ribu lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT GARDA MAS TUNGGAL PRIMA tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT GARDA MAS TUNGGAL PRIMA** tersebut;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1417 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 43/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg., tanggal 29 Juni 2022, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian cuti kepada Penggugat sebesar Rp54.713.050,00 (lima puluh empat juta tujuh ratus tiga belas ribu lima puluh rupiah);
 3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H. dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1417 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 1984 03 1002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1417 K/Pdt.Sus-PHI/2022